



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Seleksi Pegawai Non PNS BLUD dilaksanakan oleh BLUD Rumah Sakit berkoordinasi dengan BKD dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi secara objektif dan selektif oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dewan Pengawas dan dapat melibatkan Lembaga Profesional.
- (4) Materi seleksi terdiri dari:
 - a. administrasi;
 - b. tes kompetensi (Test Kompetensi Dasar dan Test Kompetensi Bidang);
 - c. Surat Keterangan Kesehatan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah; dan
 - d. tes psikologi.
- (5) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di BLUD Rumah Sakit.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Pegawai Non PNS BLUD yang memiliki keahlian profesi kesehatan seperti dokter/dokter gigi spesialis, sub spesialis dan profesi kesehatan langka lainnya untuk pemenuhan kebutuhan dan pengembangan pelayanan di rumah sakit dapat diangkat melalui seleksi administrasi dan keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan c.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pegawai Non PNS BLUD diangkat dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Keputusan Pemimpin BLUD tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. umur paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 35 Tahun sejak saat pengadaan dilakukan, kecuali yang memiliki keahlian profesi kesehatan seperti dokter spesialis dan sub spesialis dan profesi kesehatan langka lainnya berusia maksimal 60 tahun;
 - b. mengajukan permohonan kepada Gubernur sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dilamar dengan melampirkan:
 1. Photocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah;
 2. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga profesional yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. Pas photo berwarna atau hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
 4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Camat atau Sekretaris Kecamatan;
 5. Photocopy Akte Kelahiran;
 6. Kartu Tanda Terdaftar sebagai Pencari Kerja (Kartu Kuning dari Disnaker) kecuali tenaga untuk yang memiliki keahlian profesi kesehatan seperti dokter spesialis dan sub spesialis dan profesi kesehatan langka lainnya;
 7. Hasil MCU lengkap dari rumah sakit pemerintah;
 8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 9. Surat Pernyataan bersedia menjadi Pegawai Non PNS BLUD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 10. Surat Pernyataan yang berisi tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil;

11. Surat Pernyataan bersedia bertugas jaga sore dan malam; dan
 12. Surat Pernyataan bersedia dituntut apabila tidak melaporkan pengunduran diri atau berhenti dari Pegawai Non PNS BLUD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bermaterai 10.000;
- c. dinyatakan lulus seleksi Administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) dan test psikologi dan test kesehatan;
 - d. bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diangkat sebagai Pegawai Non PNS BLUD membuat Surat Perjanjian Kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III bermaterai 10.000;
 - e. Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat setiap awal perjanjian kerja.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I
NP.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 29